



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2016 – 2017
Masa Sidang : II
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : **Rapat Panitia Kerja**
Hari/Tanggal : Rabu, 7 Desember 2016
Sifat : Terbuka
Pukul : 11.00 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (Ruang KK V)
Acara : 1. Laporan Tim Perumus kepada Panja;
2. Pembahasan materi/substansi RUU tentang Jasa Konstruksi yang perlu dibahas dan diputuskan Panja

Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Pemerintah : Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta pejabat Eselon I dan II dari Kementerian terkait lainnya beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua rapat membuka rapat pada pukul 11.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa rapat Panja hari ini adalah Laporan Tim Perumus kepada Panja; dan pembahasan materi/substansi RUU tentang Jasa Konstruksi yang perlu dibahas dan diputuskan Panja.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Ketua Tim Perumus untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan dan perumusan RUU tentang Jasa Konstruksi.
4. Ketua Tim Perumus, Michael Wattimena, SE, MM membacakan laporan hasil pembahasan dan perumusan RUU tentang Jasa Konstruksi.
5. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Panja untuk menyampaikan pendapatnya.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Panja dapat menerima laporan Ketua Tim Perumus mengenai pembahasan dan perumusan RUU tentang Jasa Konstruksi.
2. Panja dapat menyetujui beberapa substansi dan rumusan hasil Tim Perumus yang perlu mendapatkan persetujuan, sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 4;
 - b. Pasal 5 ayat (1) huruf e;
 - c. Pasal 5 ayat (6) huruf e;
 - d. Pasal 6 ayat (6) huruf c;
 - e. Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - f. Pasal 42 ayat (3) dan ayat (5);
 - g. Pasal 47 ayat (1) huruf e;
 - h. Pasal 50 ayat (3);
 - i. Pasal 57 ayat (5) dan ayat (6);
 - j. Pasal 58 ayat (1) s.d ayat (7);
 - k. Pasal 61 ayat (2) huruf c;
 - l. Pasal 65 ayat (2);
 - m. Pasal 70 ayat (2);
 - n. Pasal 71; dan
 - o. Pasal 84;

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB

Jakarta, 7 September 2016

KETUA RAPAT,

MUHIDIN M. SAID